



# **INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI ARSITEK**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
JAKARTA 2019**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN .....	3
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU .....	4
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA .....	5
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA .....	8
KRITERIA 3 KURIKULUM .....	10
PAKTA INTEGRITAS .....	13
DAFTAR LAMPIRAN .....	14

## IDENTITAS PROGRAM STUDI ARSITEKTUR YANG SEDANG DILAKSANAKAN\*)

Program Studi : Sarjana Arsitektur

Kode Program Studi : .....

Status Akreditasi PT : minimum  B / Baik sekali atau  A / Unggul ( coret salah satu)

Nomor SK Akreditasi \*\*) : .....

Berlaku hingga : .....

## IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN\*)

Program Studi : .....

Kode Program Studi : .....

Jurusan/Departemen : .....

Fakultas : .....

Perguruan Tinggi : .....

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK : .....

Nomor SK Akreditasi \*\*) : .....

Alamat Program Studi : .....

.....

.....

No. Telepon PS : .....

No. Faksimili PS : .....

Homepage dan e-mail PS : .....

\*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

\*\*) Bukti dilampirkan

## IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU \*)

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

\*) Identitas pengisi wajib diisi dan ditandatangani – usulan tanpa identitas dan tanpa tanda tangan tidak akan dievaluasi

## KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

### **Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018)**

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap.

Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan
3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
4. Memenuhi usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diterima sebagai dosen tetap pada PT yang bersangkutan
5. Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS)
6. Memiliki sertifikat profesi/keahlian (arsitek) dengan minimum kualifikasi madya
7. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan (1:45 untuk untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); 1:30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
9. Bukan pegawai tetap/aparat sipil negara pada instansi kerja/perguruan tinggi.

## 1.1 Profil Dosen

Data dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan (buatlah dengan posisi melintang atau *landscape*)

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap/Tidak Tetap) <sup>2</sup>	NIDN/ NIDK <sup>3</sup>	Jabatan Akademik <sup>4</sup>	Program Studi <sup>5</sup>			Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT <sup>6</sup>	Sertifikasi Keahlian <sup>7</sup>	Mata kuliah/ blok yang akan diampu <sup>8</sup>
					Sarjana	Magister	Doktor			
1.										
2.										
3.										
dst										

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
  - a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul
  - b. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu)(**Dosen Tetap**).
  - c. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**)
  - e. Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**),
  - f. MoU atau MoA antara perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi mitra yang meminjamkan dosen (**Dosen Tidak Tetap**)
  - g. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
  - h. KTP,
2. Tuliskan status calon dosen, apakah Dosen Tetap (DT) atau dosen tidak tetap (DTT)
3. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan **scan** asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada ketentuan yang tertuang pada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
4. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
5. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
6. Isi *homebase* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
7. Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun **sertifikat profesi/keahlian** (arsitek) yang dimiliki dengan minimum kualifikasi madya (lampirkan bukti)
8. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

## 1.2 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Usia (Tahun)	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup>			
			M	P	S/D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	J u m l a h					

### Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi.
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga
3. Lampirkan **scan** ijazah asli

## KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

### 2.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

Tuliskan data ruang yang dimiliki dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

### 2.2 Studio, Workshop dan Bengkel

Tuliskan ketersediaan ruang studio dan workshop yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Studio, Workshop, Bengkel	Jumlah Unit	Jumlah Luas	Kepemilikan		Sarana yang disediakan*)	Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW		
1.							
2.							
3.							

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

\*) Jelaskan secara singkat mengenai kualitas ruang (penerangan, kebisingan, kesejukan, dan sebagainya) dan kelengkapannya. Lengkapi dengan foto /informasi lainnya yang mendukung penjelasan termasuk aktivitas yang menggunakan ruangan tersebut.

### 2.3 Peralatan studio profesi atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan kegiatan studio profesi pada tahun pertama dan perencanaannya pada tahun-tahun berikutnya. Peralatan dinilai dari ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di studio/lab/tempat



simulasi untuk modeling, bengkel untuk percobaan, dan sejenisnya dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Studio, Workshop, Bengkel	Jenis Peralatan & Tahun Produksi	Jumlah Unit	Kepemilikan	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

**Keterangan:**

1. SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan tang, palu, linggis dan sebagainya

### KRITERIA 3. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* serta keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kurikulum pendidikan profesi arsitek wajib mempertimbangkan standar pendidikan yang diterbitkan oleh *Union Internationale des Architectes* (UIA) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), profil lulusan, dan keunikan program studi.

#### 3.1 Keunikan prodi

Uraikan keunikan kurikulum program studi yang terkait dengan kearifan lokal dalam upaya pelestarian nilai-nilai luhur dan budaya lokal dalam desain arsitektur.

#### 3.2 Profil lulusan

Uraikan profil lulusan dan kompetensinya yang relevan dengan keunikan prodi yang diusulkan

### 3.3 Capaian pembelajaran.

Jelaskan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan level 7 (tujuh) (Profesi) KKNI dan SN-Dikti beserta kebijakan UIA dan IAI.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
<b>I.</b>	<b>Aspek Sikap</b>	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
<b>II.</b>	<b>Aspek Pengetahuan</b>	Kebijakan UIA dan IAI
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
<b>III.</b>	<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	
<b>IV.</b>	<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Kebijakan UIA dan IAI
	CP12	
	CP13	
	CP14	
	dst	

### 3.4 Daftar mata kuliah

Tuliskan susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK)/Blok per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok <sup>1</sup>	Bobot sks <sup>2</sup>	Dosen Pengampu <sup>3</sup>	RPS <sup>4</sup>
I			3 (2-1)		
			2 (2-0)		
<b>Sub total Smt I</b>			20 (16-4)		
II					
<b>Sub total Smt II</b>					
Dst					
<b>Total sks</b>					

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok sebagai mata kuliah/blok yang akan dilaksanakan.
2. Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok. Cara penulisan misal 3 (2 – 1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktik/praktikum
3. Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok. Nama dosen adalah sebagaimana yang tercantum pada daftar dosen (tetap dan tidak tetap).
4. Beri tanda  $\surd$  pada mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan RPS.
5. Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

### 3.5 Rencana pemagangan

Tuliskan nama dan rincian substansi, modul-modul tugas pemagangan dan rencana pelaksanaannya (durasi, peralatan utama dan lokasi) dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Judul Modul	Substansi Modul	Peralatan Penunjang	Rencana Pelaksanaan		
				Durasi <sup>1</sup>	Peralatan Utama	Lokasi
1						
2						
3						
4						
dst.						

Catatan :

Durasi pemagangan dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks praktikum / studio Profesi setara dengan 170 menit. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah berpraktikum/praktik/studio dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/studio sebanyak =  $\Sigma$  sks mata kuliah berpraktikum  $\times 14 \times \frac{170}{60}$  jam

### 3.6 Panduan studio profesi

Lampirkan panduan studio yang berisi informasi terkait substansi modul studio dan bagaimana penyusunan dan penggunaannya. Modul studio setidaknya yang berisi latar belakang tugas/proyek, tujuan kegiatan/tugas, mekanisme pelaksanaan, jadwal proyek, fokus proyek (hal penting yang akan dinilai), kompetensi khusus yang diharapkan, strategi/ pendekatan/prosedur pengerjaan, produk yang dihasilkan, mekanisme penilaian, referensi/bahan bacaan acuan.

## NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI ATAU BADAN PENYELENGGARA

---

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul atau Ketua Badan Penyelenggara)*  
Jabatan : *(Nama Jabatan)*  
Alamat : *(Alamat institusi penandatangan)*  
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Fax Institusi)*  
Email : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi ..... *(tuliskan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi ..... *(tuliskan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

..... (nama kota),      bulan tahun

TERTANDA

(Nama Jabatan)

..... (Nama terang)

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	<b>Scan</b> Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
2	Persyaratan	<b>Scan</b> Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
3	Persyaratan	<b>Scan</b> Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
4	Persyaratan	<b>Scan</b> Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi sarjana
5	Persyaratan	<b>Scan</b> Bukti Kerjasama dengan Asosiasi Profesi
6	Persyaratan	<b>Scan</b> Pakta Integritas
7	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
8	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi atau instansi lain (instansi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul
10	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul
11	1.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
12	1.1.	<b>Scan</b> sertifikat profesi/keahlian (arsitek) asli yang dimiliki dengan minimum kualifikasi madya
13	1.1	<b>Scan</b> sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
14	1.1	<b>Scan</b> KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
15	1.2	<b>Scan</b> ijazah asli tenaga kependidikan
16	3.6	Panduan studio profesi